



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 300/348/TAHUN 2021

TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN KEWASPADAAN DINI DI DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

- :
- a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, telah ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 300/17/Tahun 2019 tentang Tim Kewaspadaan Dini di Daerah Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tim Kewaspadaan Dini di Daerah, maka keanggotaan Tim Kewaspadaan Dini di Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dicabut dan disesuaikan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Kewaspadaan Dini di Daerah Kabupaten Banyumas;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tim Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tim Kewaspadaan Dini di Daerah;
 8. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ~~Peraturan Daerah~~ Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kewaspadaan Dini di Daerah Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten;

- b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan berbagai unsur intelijen Negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan di daerah Kabupaten;
- c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kecamatan di wilayahnya dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah Kabupaten dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan di daerah Kabupaten;
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan di daerah Kabupaten; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Guna kelancaran dan untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat, Sekretaris Tim dapat menugaskan Jejaring yang ditunjuk dengan surat tugas.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyumas Nomor 300/17/Tahun 2019 tentang Tim Kewaspadaan Dini di Daerah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 25 JUN 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 300 /348/ TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM PELAKSANA KEGIATAN
 KEWASPADAAN DINI DI DAERAH
 KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KEWASPADAAN DINI
 DI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

No.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Ketua	
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polresta Banyumas	Anggota	
6.	Koordinator Satuan Tugas Intelijen Badan Intelijen Strategis Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat Wilayah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Koordinator Daerah Badan Intelijen Negara Wilayah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Perwira Seksi Intelijen Kodim 0701/ Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas	Anggota	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN